



PUTUSAN

Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/8 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

TERDAKWA ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Yuli Winiari Wahyuningtyas, S.H., M.H, Irfan Nahdi, S.H, Yudhistira Ary Prayoga, S.H, Anisya Salsabilah, S.H, Para Advokat dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember yang beralamat kantor di Jl. Kalimantan No. 37 Kampus Tegal Boto, Kotak Pos 9, Jember, 68121, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2024 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 94/Pendaft/Pidana/2024 tanggal 2 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 19 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai singlet warna hitam.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru.
 - 1 (satu) helai CD warna merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya serta memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. PDM –111/ Jember / 06 / 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia **TERDAKWA** pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 01.00 wib atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah kost Saksi AJ yang beralamat di JEMBER atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu ANAK KORBAN** yang baru berusia 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXX tanggal 27 September 2019 **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 09.00 wib, TERDAKWA membuat janji dengan ANAK KORBAN melalui whatsapp untuk saling bertukar HP, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu di kost Saksi AJ yang beralamat di JEMBER. Pada saat anak korban sampai di kost milik saksi AJ, terdakwa bersama dengan saksi MS, Saksi AJ, Saudari R dan Saksi MDFH sedang minum minuman keras oplosan yaitu campuran 1 (satu) botol alkohol 70%, 2 (dua) sachet hemaviton kuning dicampur dengan 1 (satu) liter air putih, yang kemudian dicampur menjadi satu botol di botol air mineral merk VIT. Selanjutnya terdakwa menawarkan minuman keras oplosan kepada anak korban dan anak korban akhirnya ikut minum minuman keras oplosan tersebut sebanyak 2 (dua) gelas.
- Bahwa setelah minum minuman keras tersebut, anak korban merasa pusing kemudian anak korban tidur di dalam kamar kost milik saksi AJ, saat itu di dalam kamar ada terdakwa, saksi AJ, saksi MS dan Saksi MDFH yang sedang tidur bersama, tidak lama kemudian anak korban merasa kepanasan sehingga anak korban melepaskan hoodi warna putih dan hanya menggunakan tanktop, terdakwa yang saat itu sudah tertidur tiba-tiba terbangun, melihat anak korban hanya menggunakan tangtop membuat terdakwa terangsang lalu terdakwa mencium bibir dan pipi anak korban sambil terdakwa meremas payudara anak korban kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk melepas celana panjang anak

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Jmr



korban, selanjutnya terdakwa melepaskan celana dalam anak korban lalu terdakwa menindih tubuh anak korban, terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina anak korban. Dengan posisi seperti orang push up, terdakwa menggerakkan pinggul terdakwa naik turun berulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di bantal milik saksi AJ, setelah itu terdakwa dan anak korban memakai baju masing-masing dan kembali tidur.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN oleh tim Poliklinik Kandungan pada RSD dr. Soebandi yang dituangkan dalam Visum et Repertum RS Daerah dr. Soebandi Nomor : XXX/XXXXXX/XXX/XXXX tanggal 05 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.FIKHY RIZKY HAPSARI, Sp.OG, dokter pada RS Daerah dr. Soebandi, pada pemeriksaan genital ditemukan robekan selaput dara sampai dasar vagina arah jam 1-3 dan 7-9 dengan kesimpulan trauma tumpul vagina dan ditemukan flora bukan flora normal vagina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia **TERDAKWA** pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 01.00 wib atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah kost Saksi AJ yang beralamat di JEMBER atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk ANAK KORBAN** yang baru berusia 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX tanggal 27 September 2019 **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 09.00 wib, **TERDAKWA** membuat janji dengan ANAK KORBAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui whatsapp untuk saling bertukar HP, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu di kost Saksi AJ yang beralamat di JEMBER. Pada saat anak korban sampai di kost milik saksi AJ, terdakwa bersama dengan saksi MS, Saksi AJ, Saudari R dan Saksi MDFH sedang minum minuman keras oplosan yaitu campuran 1 (satu) botol alkohol 70%, 2 (dua) sachet hemaviton kuning dicampur dengan 1 (satu) liter air putih, yang kemudian dicampur menjadi satu botol di botol air mineral merk VIT. Selanjutnya terdakwa menawarkan minuman keras oplosan kepada anak korban dan anak korban akhirnya ikut minum minuman keras oplosan tersebut sebanyak 2 (dua) gelas.

- Bahwa setelah minum minuman keras tersebut, anak korban merasa pusing kemudian anak korban tidur di dalam kamar kost milik saksi AJ, saat itu di dalam kamar ada terdakwa, saksi AJ, saksi MS dan Saksi MDFH yang sedang tidur bersama, tidak lama kemudian anak korban merasa kepanasan sehingga anak korban melepaskan hoodi warna putih dan hanya menggunakan tanktop, terdakwa yang saat itu sudah tertidur tiba-tiba terbangun, melihat anak korban hanya menggunakan tangtop membuat terdakwa terangsang lalu terdakwa mencium bibir dan pipi anak korban sambil terdakwa meremas payudara anak korban kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk melepas celana panjang anak korban, selanjutnya terdakwa melepaskan celana dalam anak korban lalu terdakwa menindih tubuh anak korban, terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina anak korban. Dengan posisi seperti orang push up, terdakwa menggerakkan pinggul terdakwa naik turun berulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di bantal milik saksi AJ, setelah itu terdakwa dan anak korban memakai baju masing-masing dan kembali tidur.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN oleh tim Poliklinik Kandungan pada RSD dr. Soebandi yang dituangkan dalam Visum et Repertum RS Daerah dr. Soebandi Nomor : XXX/XXXXX/XXX/XXXX tanggal 05 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.FIKHY RIZKY HAPSARI, Sp.OG, dokter pada RS Daerah dr. Soebandi, pada pemeriksaan genital ditemukan robekan selaput dara sampai dasar vagina arah jam 1-3 dan 7-9 dengan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan trauma tumpul vagina dan ditemukan flora bukan flora normal vagina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. A Als P.D dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara Persetubuhan yang dialami oleh ANAK KORBAN yang merupakan anak kandung saksi dan pelakunya adalah TERDAKWA;
- Bahwa menurut pengakuan ANAK KORBAN kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 01.00 wib di rumah kost teman ANAK KORBAN yang bernama ALJANNAH yang beralamat di JEMBER;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 13.00 wib ANAK KORBAN berpamitan kepada saksi untuk pergi ke Pesantren yang terletak di Jember untuk menjenguk temannya. Sekira pukul 15.00 wib saksi bersama istri saksi mendatangi pesantren yang dimaksud, namun ANAK KORBAN tidak ada di pesantren tersebut kemudian saksi mencari informasi melalui teman-teman anak korban, namun teman anak korban tidak berada di rumah sehingga saksi pulang ke rumah saksi.
- Bahwa kemudian saksi mendapatkan informasi jika ANAK KORBAN bertukar handphone dengan TERDAKWA, sehingga selanjutnya saksi mencari tempat tinggal dari TERDAKWA di daerah Jember namun saksi tidak berhasil menemukan tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi kalau TERDAKWA menyewa kamar kos di daerah Jember namun saksi kembali tidak menemukan terdakwa sehingga sekira pukul 00.00 wib saksi kembali ke rumah saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 07.00 wib saksi mencari ANAK KORBAN di rumah Orang Tua TERDAKWA, akan tetapi terdakwa tidak berada di rumah, selanjutnya saksi mendapat informasi kalau terdakwa berada di rumah saudaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan kepada ibu terdakwa jika sampai pukul 13.00 wib ANAK KORBAN tidak pulang ke rumah saksi, maka saksi akan membuat laporan ke Polres Jember. Mendengar hal tersebut Ibu terdakwa dan saudara terdakwa kebingungan lalu berusaha menghubungi terdakwa, hingga sekira pukul 12.00 wib saksi pulang ke rumah. Sekira pukul 12.30 wib ANAK KORBAN pulang ke rumah dengan diantar oleh keluarga terdakwa dan teman-teman terdakwa. Selanjutnya saksi menanyakan kepada ANAK KORBAN terkait apa yang telah dilakukan ANAK KORBAN selama tidak pulang ke rumah namun ANAK KORBAN tidak mau bercerita sehingga saksi mengancam untuk mengajak ANAK KORBAN visum di rs, namun keluarga terdakwa keberatan dan ingin menyelesaikan secara kekeluargaan bahkan jika bisa ditunangkan saja;
- Bahwa saksi meminta saudara saksi yang bernama S untuk menanyai ANAK KORBAN tentang apa yang telah dilakukan selama tidak pulang ke rumah kemudian ANAK KORBAN mengaku kepada S kalau ANAK KORBAN telah disetubuhi oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 01.00 wib di rumah kost JEMBER. Mendengar hal tersebut saksi tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jember;
- Bahwa menurut pengakuan ANAK KORBAN sebelum mengalami persetubuhan tersebut, ANAK KORBAN disuruh untuk minum minuman beralkohol terlebih dahulu kemudian setelah itu ANAK KORBAN dicabuli dan disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar menurut pengakuan ANAK KORBAN saat kejadian tersebut, ANAK KORBAN dalam kondisi sedikit pusing karena efek dari minuman beralkohol dan tidak sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa benar pada saat mengalami kejadian tersebut, ANAK KORBAN menggunakan celana panjang putih, tanktop warna hitam, jaket warna putih, celana dalam warna putih.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. ANAK KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa terkait dengan perkara persetubuhan yang dialami oleh anak korban sendiri dan pelakunya adalah TERDAKWA;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban disetubuhi oleh terdakwa yang merupakan pacar anak korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 01.00 wib di dalam kamar kosan yang beralamat di Jember;
- Bahwa awalnya anak korban disuruh oleh terdakwa untuk datang ke rumah kost teman terdakwa di Jember untuk minum miras, saat minum miras anak korban masih sadar namun anak korban merasa pusing kemudian anak korban tidur di dalam kamar kost milik teman terdakwa, selanjutnya anak korban merasa gerah sehingga anak korban melepaskan hoodi warna putih dan hanya menggunakan tanktop, terdakwa kemudian menyuruh anak korban untuk melepas celana panjang anak korban selanjutnya terdakwa mencium bibir dan pipi anak korban kemudian terdakwa meraba payudara anak korban. Setelah itu anak korban melepaskan celana anak korban, terdakwa lalu menindih anak korban sambil memasukkan alat kemaluannya ke dalam vagina anak korban, terdakwa menggerakkan maju mundur berkali-kali sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar tepatnya di lap dengan sarung bantal;
- Bahwa pada hari Minggu anak korban berpamitan kepada Ibu anak korban kalau anak korban akan menukar handphone dengan terdakwa sedangkan kepada Bapak anak korban, anak korban berpamitan mau ke Pondok di Jember untuk menanyakan pengajian. Anak korban berangkat sekitar pukul 13.00 wib ke Pondok dan bertemu dengan A untuk menanyakan tanggal pengajian. Setelah dari Pondok, anak korban menuju ke kost teman terdakwa di Barat Pongpes N yang beralamat di Jember;
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib anak korban sampai di kosan tersebut, disana ada terdakwa, D, K, R dan Mbak EL yang sedang minum minuman keras. Selanjutnya anak korban ngobrol kemudian anak korban meminum minuman keras setengah gelas aqua sebanyak 2 kali, sekira pukul 17.00 wib teman-teman selesai minum miras, R dan Mbak EL keluar mengambil handphone. Karena anak korban merasa mengantuk dan capek, anak korban tidur di belakang badan terdakwa. Sekira pukul 19.00 wib 2 teman terdakwa datang lagi, terdakwa kembli minum minuman keras bersama teman-temannya sampe pukul 24.00 wib. Setelah selesai minum, teman terdakwa pulang yang masih berada di kost tersebut hanya anak korban, terdakwa, D, EL dan K;
- Bahwa sekira pukul 01.00 wib anak korban melepaskan baju anak korban dan hanya menggunakan tanktop selanjutnya terdakwa mencium bibir dan pipi anak korban lalu terdakwa meraba payudara anak korban. Anak korban

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melepaskan celana anak korban sedangkan terdakwa melepaskan celana dalam anak korban selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak korban lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam vagina anak korban dan menggerakkan maju mundur berkali-kali hingga mengeluarkan sperma dluar yang kemudian dilap oleh terdakwa dengan sarung bantal;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan anak korban dan terdakwa tidur, pada saat anak korban bangun, anak korban melihat banyak chat wa yang menyuruh anak korban untuk pulang ke rumah anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban menggunakan tanktop warna hitam, celana dalam warna putih, celana pendek warna biru dan celana jeans warna putih dan hoodi putih.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. AJ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa anak saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara persetubuhan yang dialami oleh ANAK KORBAN dan pelakunya adalah TERDAKWA;
- Bahwa anak saksi mengerti Anak Korban dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran tetapi anak saksi tidak mengetahui ketika anak korban disetubuhi oleh terdakwa, yang anak saksi ketahui anak korban datang sendiri ke kost anak saksi menggunakan sepeda motor, anak korban datang karena menemui terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan anak korban, anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa di dalam kamar kost milik anak saksi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 01.00 wib, disaat anak saksi tertidur;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui bagaimana cara anak saksi disetubuhi, yang anak saksi ketahui adalah anak korban datang ke anak saksi untuk menemui terdakwa kemudian anak korban ikut minum minuman keras dan malamnya anak korban tidur di kamar anak saksi bersama dengan terdakwa, D, dan K (S);
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib anak korban datang menemui terdakwa ke kosan anak saksi kemudian anak korban ikut minum minuman keras bersama dengan terdakwa, sore harinya anak saksi keluar mengantarkan R pulang. Sekira pukul 19.00 wib anak saksi sampai di kos anak saksi, anak saksi melihat terdakwa dan anak korban berpelukan, selanjutnya anak saksi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun tertidur. Setelah anak saksi bangun tidur pukul 06.00 wib anak saksi melihat D tidur di dekat kaki anak saksi, K (S) disisi sebelah tembok dekat pintu dan terdakwa bersama dengan anak korban berpelukan tidur disebelah K (S). ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. MDFH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara persetubuhan yang dialami oleh ANAK KORBAN dan pelakunya adalah TERDAKWA;
- Bahwa anak korban disetubuhi oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib di dalam kamar kosan yang beralamat di Jember;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib, saat itu saksi bersama dengan terdakwa, dan S bersama dengan pacarnya yang bernama R berada di kost tunangan saksi yang bernama AJ yang beralamat di Jember. Saat itu saksi bersama dengan terdakwa dan S sedang minum minuman keras jenis oplosan (alcohol dicampur hemaviton). Beberapa saat kemudian ANAK KORBAN yang merupakan pacar dari terdakwa datang ke kost untuk menemui terdakwa, terdakwa kemudian menawarkan minuman keras kepada anak korban sehingga anak korban juga ikut minum minuman keras jenis oplosan tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib, saksi bersama tunangan saksi yang bernama AJ pergi keluar kost untuk membeli makan, setelah itu saksi bersama tunangan saksi kembali ke kost. Sesampainya di kost, saksi melihat terdakwa sedang berbaring di kasur sambil berpelukan dengan anak korban. Pada saat saksi dan pacar saksi berada di dalam kamar kost saksi melihat kalau terdakwa dan anak korban berpelukan dan melakukan hubungan persetubuhan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat:

- Visum et Repertum RS Daerah dr. Soebandi Nomor : XXX/XXXXX/XXX/XXXX tanggal 05 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.FIKHY RIZKY HAPSARI, Sp.OG, dokter pada RS

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dr. Soebandi, pada pemeriksaan genital ditemukan robekan selaput dara sampai dasar vagina arah jam 1-3 dan 7-9 dengan kesimpulan trauma tumpul vagina dan ditemukan flora bukan flora normal vagina;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX atas nama ANAK KORBAN (Anak Korban) lahir di Jember, 15 Mei 2008, kutipan akta kelahiran tertanggal 27 September 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur yaitu ANAK KORBAN yang merupakan pacar terdakwa yang sudah menjalin hubungan sekira 5 (lima) bulan lamanya tepatnya sejak Januari 2024;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 01.00 wib di rumah kost teman ANAK KORBAN yang bernama ALJANNAH yang beralamat di JEMBER;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 09.00 wib terdakwa janji dengan anak korban melalui wa untuk menukar HP. Lalu terdakwa sepakat akan bertemu dengan anak korban di kost AJ, karena terdakwa sedang berada di kost AJ sedang minum minuman keras. Sekira pukul 13.30 wib, anak korban sampai di kost AJ. Saat itu di kost sudah ada terdakwa, AJ, R, S dan D yang sedang minum minuman keras oplosan yaitu campuran 1 (satu) botol alcohol 70% , 2 (dua) sachet hemaviton kuning yang dicampur dengan 1 (satu) liter air putih, dicampur menjadi satu botol di botol air mineral merk VIT. Kemudian anak korban ikut minum minuman keras sebanyak 2 (dua) gelas, setelah itu anak korban mengatakan jika anak korban sudah merasa pusing karena sebelum datang ke kost AJ anak korban sudah mengonsumsi pil pemberian temannya;
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib, D dan AJ pergi keluar mengantar R dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, sehingga di kost hanya ada terdakwa, anak korban dan S. Saat itu terdakwa dan anak korban berpelukan kemudian terdakwa meremas payudara anak korban. Sekira pukul 21.00 wib, D dan AJ pergi keluar membeli makan, 30 menit kemudian D dan AJ datang lalu kami makan bersama. Sekira pukul 23.00 wib terdakwa, anak korban, AJ,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S dan D tidur bersama lalu sekira pukul 01.00 wib terdakwa terbangun karena anak korban membuka celana panjang dan hodie yang dikenakan karena merasa gerah, sehingga anak korban hanya menggunakan tanktop dan celana dalam saja;

- Bahwa melihat hal tersebut, terdakwa merasa terangsang, kemudian terdakwa meremas payudara anak korban lalu membuka celana dalam anak korban. Terdakwa menindih tubuh anak korban lalu memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina anak korban dengan posisi seperti orang push up, terdakwa menggerakkan pinggul terdakwa naik turun berulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di bantal milik AJ. Setelah itu terdakwa dan anak korban memakai baju masing-masing lalu kembali tidur;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau anak korban masih di bawah umur dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai singlet warna hitam.
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru.
- 1 (satu) helai CD warna merah muda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 01.00 wib di dalam kamar kosan yang beralamat di Jember;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 09.00 wib terdakwa janji dengan anak korban melalui wa untuk menukar HP. Lalu terdakwa sepakat akan bertemu dengan anak korban di kost AJ, karena terdakwa sedang berada di kost AJ sedang minum minuman keras. Sekira pukul 13.30 wib, anak korban sampai di kost AJ di Jember untuk minum miras, sesampainya Anak Korban di rumah kos tersebut, Anak Korban ikut minum minuman keras sebanyak 2 (dua) gelas dari minuman keras oplosan yaitu campuran 1 (satu) botol alcohol 70% , 2 (dua) sachet hemaviton kuning yang dicampur dengan 1 (satu) liter air putih, dicampur menjadi satu botol di botol air mineral merk VIT hingga Anak Korban merasa pusing;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 pukul 17.00 wib, D dan AJ pergi keluar mengantar R dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, sehingga di kost hanya ada terdakwa, anak korban dan S, Saat itu terdakwa dan anak korban berpelukan kemudian terdakwa meremas payudara anak korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 Sekira pukul 21.00 wib, D dan AJ pergi keluar membeli makan, 30 menit kemudian D dan AJ datang lalu makan bersama. Sekira pukul 23.00 wib terdakwa, anak korban, AJ, S dan D tidur bersama lalu pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 01.00 wib terdakwa terbangun kemudian persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara, posisi Anak Korban sudah melepaskan hoodie warna putih karena merasa gerah dan hanya menggunakan tanktop, terdakwa kemudian menyuruh anak korban untuk melepas celana panjang anak korban selanjutnya terdakwa merasa terangsang kemudian mencium bibir dan pipi anak korban kemudian terdakwa meraba payudara anak korban. Setelah itu anak korban melepaskan celana anak korban, terdakwa lalu menindih anak korban sambil memasukkan alat kemaluannya ke dalam vagina anak korban, terdakwa menggerakkan pinggul terdakwa maju mundur berkali-kali sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar tepatnya di lap dengan sarung bantal;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX atas nama ANAK KORBAN (Anak Korban) lahir di Jember, 15 Mei 2008, kutipan akta kelahiran tertanggal 27 September 2019, pada saat kejadian Anak Korban masih belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau anak korban masih di bawah umur;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RS Daerah dr. Soebandi Nomor : XXX/XXXXX/XXX/XXXX tanggal 05 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.FIKHY RIZKY HAPSARI, Sp.OG, dokter pada RS Daerah dr. Soebandi, pada pemeriksaan genital ditemukan robekan selaput dara sampai dasar vagina arah jam 1-3 dan 7-9 dengan kesimpulan trauma tumpul vagina dan ditemukan flora bukan flora normal vagina;
- Bahwa Anak Korban diajak ke kos di Jember untuk minum miras oplosan namun pada akhirnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ketika Anak Korban tidak sadar karena pengaruh minuman alkohol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan. atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan St yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam St yang berSt umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan St dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini TERDAKWA telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan TERDAKWA telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa **TERDAKWA** adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum



Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mencantumkan kata "Atau" yang mengandung makna berSt alternatif sehingga bila salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini pun harus dinyatakan "terpenuhi";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**dengan sengaja**" adalah suatu perbuatan yang disadari dan dikehendaki oleh pelaku tindak pidana, sehingga ketika pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya, ia menyadari dengan sepenuhnya apa yang dilakukannya adalah merupakan suatu wujud/pelaksanaan dari niatnya;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang sebenarnya bohong dan atas gambaran peristiwa-peristiwa yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya berhati-hati sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Terdakwa. Jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 01.00 wib di dalam kamar kosan yang beralamat di Jember;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 09.00 wib terdakwa janji dengan anak korban melalui wa untuk menukar HP. Lalu terdakwa sepakat akan bertemu dengan anak korban di kost AJ, karena terdakwa sedang berada di kost AJ sedang minum minuman keras. Sekira pukul 13.30 wib, anak korban sampai di kost AJ di Jember untuk minum miras, sesampainya Anak Korban di rumah kos tersebut, Anak Korban ikut minum minuman keras sebanyak 2 (dua) gelas dari minuman keras oplosan yaitu campuran 1 (satu) botol alcohol 70% , 2 (dua) sachet hemaviton kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicampur dengan 1 (satu) liter air putih, dicampur menjadi satu botol di botol air mineral merk VIT hingga Anak Korban merasa pusing;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 Sekira pukul 21.00 wib, D dan AJ pergi keluar membeli makan, 30 menit kemudian D dan AJ datang lalu makan bersama. Sekira pukul 23.00 wib terdakwa, anak korban, AJ, S dan D tidur bersama lalu pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 01.00 wib terdakwa terbangun kemudian persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara, posisi Anak Korban sudah melepaskan hoodie warna putih karena merasa gerah dan hanya menggunakan tanktop, terdakwa kemudian menyuruh anak korban untuk melepas celana panjang anak korban selanjutnya terdakwa merasa terangsang kemudian mencium bibir dan pipi anak korban kemudian terdakwa meraba payudara anak korban. Setelah itu anak korban melepaskan celana anak korban, terdakwa lalu menindih anak korban sambil memasukkan alat kemaluannya ke dalam vagina anak korban, terdakwa menggerakkan pinggul terdakwa maju mundur berkali-kali sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar tepatnya di lap dengan sarung bantal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX atas nama ANAK KORBAN (Anak Korban) lahir di Jember, 15 Mei 2008, kutipan akta kelahiran tertanggal 27 September 2019, pada saat kejadian Anak Korban masih belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau anak korban masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum RS Daerah dr. Soebandi Nomor : XXX/XXXXX/XXX/XXXX tanggal 05 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.FIKHY RIZKY HAPSARI, Sp.OG, dokter pada RS Daerah dr. Soebandi, pada pemeriksaan genital ditemukan robekan selaput dara sampai dasar vagina arah jam 1-3 dan 7-9 dengan kesimpulan trauma tumpul vagina dan ditemukan flora bukan flora normal vagina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Anak Korban masih belum genap berusia 18 (Delapan belas) tahun dan Terdakwa mengetahui hal tersebut. Terdakwa yang awalnya mengajak minum minuman keras (miras) oplosan di kos di Jember namun pada akhirnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ketika Anak Korban tidak sadar karena pengaruh minuman alkohol hingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan. atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi pula menurut hukum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut pembelaan Terdakwa yang berisi permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dan oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain pidana badan, sesuai dengan ketentuan pasal yang dikenakan terhadap Terdakwa, maka Terdakwa diwajibkan pula untuk membayar pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini pula;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai singlet warna hitam.
2. 1 (satu) helai celana pendek warna biru.
3. 1 (satu) helai CD warna merah muda



yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerusakan masa depan pada diri ANAK KORBAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sesuai dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai singlet warna hitam.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru.
 - 1 (satu) helai CD warna merah mudaDirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Luh Putu Denny W, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Hidayat, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19